BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandinya. Penyalahguman komputer dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian pidana.

Penggunaan komputer sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya. Hal ini dikarenakan komputer sebagai media memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa komputer.[1]

Kemajuan teknologi informasi (Internet) dan segala bentuk manfaat didalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri di mana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat.[2] akan tetapi,kebutuhan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi. Melalui internet pula

[1] Maskum, *Kejahatan Cyber Crime,* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2017), 1.
[2] Ibid, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar. dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara.

Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia intenet atau disebut juga *Cyber Space*, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media Internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi Internet. Menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *Cyber Crime* atau kejahatan melalui jaringan Internet.

Munculnya beberapa kasus *Cyber Crime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, dan penyebaran berita yang belum tentu benar (*Hoax*). Sehingga dalam kejahatan komputer dimangkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.

Menurut pendapat Muhammad Alwi Dahlan Ahli Komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), "*Hoax* merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah.[3]

[3] Nasional Republika, "Hoax Merupakan Kabar Direncanakan" *http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/11/ojm2pv361-ahli-hoax-merupakan-kabar-yang-direncanakan* di akses pada 19 maret 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas. Hal itu menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat *Hoax* jika ia berhasil menyebarluaskannya.[4]

Globalisasi pada hakekatnya adalah proses penetrasi kultur dunia industri maju (barat) ke belahan dunia non industri, termasuk dunia Islam. Akibatnya hubungan antara barat dan Islam menjadi tidak seimbang, karena barat merupakan produsen yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta melahirkan kultur, sedangkan di lain pihak Islam sebagai konsumen yang menjadi sasaran penetrasi kultur tersebut.[5]

Ciri khas dari globalisasi adalah pada lancarnya komunikasi dan transportasi, serta lancarnya arus informasi, sehingga sekat wilayah dan budaya menjadi kabur disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, dalam era ini teknologi informasi memiliki peran yang sangat signifikan.[6]

Salah satu fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya berita *Hoax* (palsu) yang beredar di medsos (media sosial). Hal tersebut memiliki dampak besar karena hampir semua orang melihat dan membaca

---

[4]Nasional Republika, "Hoax Merupakan Kabar Direncanakan" *http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/11/ojm2pv361-ahli-hoax-merupakan-kabar-yang-direncanakan* di akses pada 19 maret 2017

[5] A. Basir Solissa, "Kemajuan Barat dan Reaksi Dunia Islam Dalam Pandangan Bhasan Tibbi," *Jurnal Refleksi*, vol. 2, No. 2, (juli 2002), 160.

[6] Amir syarifuddin, meretas kebekuan ijtihad, ed: Abdul Halim, cet, ke-1 (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai berita setiap hari, diantara contohnya adalah kasus jokowi undercover.

Dimana Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi undercover menyebarkan berita bohong yang di sampaikan dalam video dilaman facebooknya.[7] Di tambah dengan kasus penyebaran berita *Hoax* tentang penculikan anak di sebarkan oleh Angga Permana di wilayah Bandung barat.[8] Dalam pemberitaan di atas melanggar Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang–Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik yang berbunyi :[9]

> "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."
>
> "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Ajaran Islam juga melarang menyebarkan berita tentang keburukan seseorang atau golongan tertentu *(ghībah).* Apalagi menyebarkan berita yang tidak terbukti kebenarannya (fitnah).

Islam muncul sebagai agama yang menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan kemungkaran. Oleh sebab itu Islam sebagai agama *monotoisme* juga merupakan agama yuridis, Islam senantiasa mengkostruksikan kerangka nilai dan norma tertentu

---

[7] BBC, "Mengapa polisi harus mempidanakan penulis Jokowi Undercover?" *http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38496945* di akses pada 9 maret 2017.
[8] Jawapos http://www.jawapos.com/read/2017/04/06/121421/tersangka-penyebar-berita-hoax-di-bandung-terancam-denda-rp-1-miliar diakses pada 06 april 2017.
[9] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada umatnya, supaya selalu berperilaku berdasarkan pada tatanan hukum yang disepakati. Tata aturan hukum dalam Islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari al-Qur'an dan Hadis yang disebut dengan *shar´i.*

Secara umum, tujuan *shar´i* dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuahan pokok *(ḍaruri)* bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan *(hajīyyah)* dan kebaikan-kebaikan manusia *(taḥsīniyah).*[10]

Pada tujuan akhirnya, target yang ingin di peroleh dari berbagai aturan tersebut adalah terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, aman, dan tenteram sesuai dengan konsep *maqāsid al-shari´ah.* Oleh karena itu dalam Islam terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan berupa sanksi tegas yang merupakan salah satu langkah represif dan preventif dalam mewujudkan tujuan syariat tersebut.

Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar syara' diharapkan seseorang tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat jarimah. Harapan diterapkannya ancaman dan hukum bagi pelaku jarimah tersebut adalah demi terwujudnya kemaslahatan umat. Dengan demikian, tujuan hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan *maslahah darurii,* yaitu *dīn* (untuk perlindungan terhadap agama), *nafs (jiwa), nasl* (Keturunan), *´aql* (akal), dan *māl* (Harta benda).[11]

---

[10] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Semarang : Dina Utama, 1994), 310.
[11] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini Allah Swt berfirman :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَـٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَـٰدِمِينَ ٦

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu". (QS Al Hujurat : 6).[12]

Dalam ayat ini, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman berjalan mengikuti desas-desus. Allah menyuruh kaum mukminin memastikan kebenaran berita yang sampai kepada mereka. Tidak semua berita yang dicuplikkan itu benar, dan juga tidak semua berita yang terucapkan itu sesuai dengan fakta .

Allah Swt juga mengingatkan bahwa,

وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَـٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا ٣٦

" Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertnggung jawabannya" (QS Al-Isra' : 36).[13]

Janganlah kalian mengikuti ataupun meyakini sesuatu yang tidak kalian ketahui kepastiannya. Jadilah orang yang teguh dalam urusanmu, janganlah mengikuti prasangka dan kabar buruk, karena pendengaran, penglihatan, dan hati

[12] Depag RI, *Al – Qur'an dan terjemahannya* (Semarang: CV Toha putra,1971) 846.
[13] Depag RI, *Al – Qur'an dan terjemahannya* (Semarang: CV Toha putra,1971) 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mausia akan di perhitungkan di hadapan Allah. Jika semua itu di pergunakan untuk kebaikan maka allah akan membalasnya dengan pahala, dan jika di pergunakan untuk kejelekan maka allah akan membalasnya dengan siksaan.[14]

Dari permasalahan yang komplek di atas penulis perlu melakukan penelitian yang di tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberitaan *Hoax* Yang Ketentuannya Diatur Dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik"

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis mengidentiikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan media sosial.
2. Pemberitaan *Hoax* yang melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
3. Sanksi hukuman dalam Islam terhadap pelaku penyebar berita *Hoax.*
4. Pandangan hukum pidana Islam terhadap pemberitaan *Hoax.*

[14] Aidah al-qarni*, tafsir al-muyassar*,(Jakarta : Qisthi press, 2008), 494.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan :

1. Rumusan Larangan Pemberitaan *Hoax* yang ketentuannya di atur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberitaan *Hoax* di Indonesia berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Rumusan Masalah

Dengan memahami serta mempertimbangkan dasar pemikiran yang tertuang dalam latar belakang masalah tersebut maka diperlukan adanya rumusan masalah sebagai berikut :

1 Bagaimana Rumusan Larangan Pemberitaan *Hoax* dalam Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?

2 Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberitaan *Hoax* Yang Ketentuannya Diatur Dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya yaitu penelitian :

Skripsi karya Desi Tri Astutik yang berjudul "Tindak Pidana Kejahatan Mayantara *(Cyber Crime)* Dalam Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Jinayah". Dalam penelitian tersebut penulis menitik beratkan pembahasan mengenai kejahatan Mayantara *(Cyber Crime)* Dalam Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fikih Jinayah. skripsi di atas lebih membahas presepsi atau pendapat dari tokoh dalam UU ITE dalam prespektif jinayah dimana dalam analisis yang di gunakan hanya membahas tentang undang-undang dan kejahatan elektronik berdasarkan hukum fiqh jinayah. Skrispsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama sama membahas tentang kejahatan mayantara. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini, penulis fokus membahas mengenai *Hoax* yang di lakukan di dunia maya di tinjau dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan hukum pidana Islam.[15]

Kemudian penelitian ini juga hampir sama dengan Tesis yang ditulis oleh Marissa Amalia Shari Harahap, yang berjudul "Analisis Penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber". Penelitian ini terfokus pada penyeleseian tindak pidana siber di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga mengetahui dan menganalisis tentang ketentuan pidana Undang-Undang tersebut.[16] Dalam penelitian ini memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana siber serta penjabarannya tentang bagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sedangkan Dalam hal ini penulis fokus membahas mengenai *Hoax* yang di lakukan di dunia maya di tinjau dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan hukum pidana Islam.

Kemudian penelitian ini juga hampir sama dengan Tesis yang ditulis oleh Clara Novita, yang berjudul "Literasi Media Baru Dan Penyebaran Informasi *Hoax* studi Fenomenologi Pada Pengguna Whatsapp Dalam Penyebaran Informasi *Hoax* Periode Januari-maret 2015".[17] Penelitian ini

[15] Desi Tri Astutik, "Tindak Pidana Kejahatan Mayantara *(Cyber Crime)* Dalam Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Jinayah", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2012).
[16] Marissa Amalia, "Analisis Penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber", (Tesis--Universitas Inonesia, 2011).
[17] Clara Novita, Literasi Media Baru Dan Penyebaran Informasi Hoax studi Fenomenologi Pada Pengguna Whatsapp Dalam Penyebaran Informasi Hoax Periode Januari-maret 2015, (tesis Universitas Gadjah Mada, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terfokus pada penyebaran informasi *Hoax* pada whatsapp dalam prespektif ilmu komunikasi. dalam hal ini penulis fokus membahas mengenai *Hoax* yang di lakukan di dunia maya di tinjau dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan hukum pidana Islam.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain :

1. Untuk mengetahui Rumusan Larangan Pemberitaan *Hoax* dalam Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberitaan *Hoax* Yang Ketentuannya Diatur Dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teorotis (Keilmuan)

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas Syariah khususnya prodi Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan informasi pendahuluan yang penting bagi peneliti yang mungkin mirip di masa mendatang, atau sebagai bahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi pembanding bagi peneliti lama yang serupa namun berbeda sudut pandang. Serta berfungsi juga sebagai tambahan literatur perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Serta dapat juga dijadikan bahan acuan dan landasan pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberitaan *Hoax* Yang Ketentuannya Diatur Dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai inspirasi dan alternatif pencegahan bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan tindakan yang dapat melanggar Undang-Undang ITE, memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai kabar *Hoax* serta bagaimana bentuk pelanggararnnya yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

H. Definisi Operasional

Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Pidana Islam : Menurut Hukum Pidana Islam perbuatan menyebarkan berita *Hoax* termasuk dalam Jarimah Takzir.
2. Pemberitaan *Hoax* : Pemberitaan atau informasi *hoax* yang berupa berita bohong atau fitnah yang di sebarkan melalui internet dan media sosial

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan.[18] Dalam hal ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku , jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

   a. Sumber Primer

      Sumber primer merupakan Sumber yang bersifat *autoritatif* artinya punya otoritas. Sumber hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[19] Sumber primer dalam penulisan ini diambil dari Undang-Undang Informasi Dan

[18] Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 17.
[19] Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi Elektronik yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan judul sebagai pendukung kelengkapan peneilitan yang berasal Sumber rujukan seperti buku, majalah, koran, jurnal, dan internet.[20]

Sumber data sekunder yang digunakan penulis antara lain :

1) Abdul Wahab Khallaf. 1994. *Ilmu Ushul Fiqih.* Semarang : Dina Utama
2) Ahmad Mawardi Muslich. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta : Sinar Grafika.
3) Makhrus Munajat. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.* Yogyakarta : Logung Pustaka.
4) Maskum. 2017. *Kejahatan Cyber Crime.* Jakarta : Kencana Pranada Media Group.

3. Teknik Pengelolahan Data

Data yang di dapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan di lakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya :[21]

[20] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 13.
[21] Andi prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Cet. II, 2012), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari data primer atau sekunder untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya,[22] yakni tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemberitaan *Hoax* di Indonesia berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. *Organizing,* yaitu menyusun data secara sistematis mengenai Pemberitaan *Hoax* di Indonesia berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai hukuman Pemberitaan *Hoax* di Indonesia berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ditinjau dari hukum pidana Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data literatur, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan sanksi pidana. Bahan-bahan pustaka yang digunakan di sini adalah buku–buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum hukum pidana Islam.

[22] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka *(library research)*, maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif,[23] yang di maksud untuk memperoleh data yang sedetail mungkin mengenai pemberitan *Hoax* di Indonesia dalam prespektif hukum pidana Islam.

Data yang di peroleh kemudian di kumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, kemudian Pasal-Pasal tersebut akan diterapkan dari segi sanksi dan kriterianya pada objek yang akan diteliti oleh penulis. Serta dianalisis juga dalam perspektif hukum pidana Islam dengan bantuan sumber-sumber data sekunder yakni berupa buku, majalah, *situs* internet serta data lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

[23] Soeratno, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 1995), 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab. penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Menguraikan alasan dan ketertarikan penulis dalam meneliti masalah ini, gambaran secara keseluruhan skripsi, seperti yang terdapat di dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab kedua berisi bab ini membahas tentang *Hoax* dalam Prespektif Hukum Pidana Islam.

Bab III : Bab ketiga berisi tentang pemberitaan *Hoax* dalam informasi dan transaksi elektronik serta Bagaimana pemberitaan *Hoax* yang ketentuannya di atur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Bab IV : Bab ini membahas tentang analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberitaan *Hoax* Yang Ketentuannya Diatur Dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Bab V : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id